



NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: 28938/J/LL/2014 Nomor: 9577/UN30/DN/2014

TENTANG

PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU

NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: : 28938/J/LL/2014 Nomor: 9577/un30/DN/2014

TENTANG

PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI PROVINSI BENGKULU

Pada hari ini, Kamis tanggal 18 bulan November tahun dua ribu empat belas telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Nama

: Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.

Jabatan

: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu

Alamat

: Komplek Kemdikbud, Gedung D Lantai 17, Jl. Pintu 1 Senayan

Jakarta Pusat 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Kementerian Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kebudayaan, yang berkedudukan di Jakarta dan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama

: Dr. Ridwan Nurazi

Jabatan

: Rektor Universitas Bengkulu

Alamat

: Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Bengkulu dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) dan Rektor Universitas Bengkulu masing-masing melaksanakan jabatannya sebagaimana tersebut di atas,

dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 826 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPSDMPK-PMP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 827 Peraturaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BPSDMPK-PMP menyelenggarakan fungsi antara lain: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penjaminan mutu pendidikan, (2) pelaksanaan pengembangan penjaminan mutu pendidikan, dan (3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan penjaminan mutu pendidikan.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 (31) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan Nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pengabdian masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- f. Bahwa kerjasama antara Universitas Bengkulu dengan LPMP Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wujud pengabdian masyarakat perguruan tinggi.
- g. Bahwa Universitas Bengkulu adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara historis telah mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan dan menghasilkan calon pendidik dan tenaga kependidikan.
- h. Bahwa sebagai lembaga yang secara yuridis dan historis telah mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan Universitas Bengkulu memiliki kapasitas dan SDM yang dapat membantu LPMP Provinsi Bengkulu dalam mengembangkan dan

mewujudkan pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Bengkulu dalam jangka waktu selambat-lambatnya empat tahun.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini mencakup pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Bengkulu.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan dibuatnya **Nota Kesepahaman** ini adalah terwujudnya sekolah yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Bengkulu.

Pasal 3 Komitmen Masing-masing Pihak

Komitmen masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Melakukan pendampingan dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Bengkulu.

 Memberikan bantuan teknis dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Bengkulu pada sekolah yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

 Menyediakan sumber daya pendukung dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Bengkulu.

4. Membangun jejaring program penjaminan mutu pendidikan secara nasional.

 Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Bengkulu.

PIHAK KEDUA:

Menerapkan hasil riset dan pemikiran dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Bengkulu.

 Membantu PIHAK PERTAMA dalam melakukan inovasi pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Bengkulu.

 Membantu PIHAK PERTAMA dalam mengembangkan jejaring penjaminan mutu pendidikan secara nasional, khususnya di Bengkulu.

 Membantu PIHAK PERTAMA membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengembangan sekolah berbasis SNP di Provinsi Bengkulu.

Pasal 4 Pelaksanaan Nota Kesepahaman

 Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.

2. PARA PIHAK sepakat untuk memenuhi komitmen masing-masing seperti

tertuang pada Nota Kesepahaman ini.

 Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu empat tahun terdiri atas tahun pertama: konsolidasi, tahun kedua: implementasi, tahun ketiga: penguatan dan tahun keempat: diseminasi.

Pasal 6 Evaluasi Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi setiap tahun.

 Apabila hasil evaluasi menunjukkan PARA PIHAK tidak dapat memenuhi komitmen seperti tertuang pada Pasal 3 Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan penyesuaian.

3. Guna pelaksanaan evaluasi tahunan, PARA PIHAK membentuk Tim Evaluasi.

Pasal 7 Penutup

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Bengkulu, 18 November 2014

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.

\$h